



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.865-Distarcip/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK JALAN SIMPANG SUSUN (*FLY OVER*) KOPO-LEUWIPANJANG
YANG TERLETAK DI KELURAHAN KOPO KECAMATAN BOJONGLOA KALER
DAN KELURAHAN KEBONLEGA KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
KOTA BANDUNG SELUAS ± 9.832 M²

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor 630/1113/Bang tanggal 23 Juli 2012 perihal Permohonan Penetapan Lokasi;
2. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 150/400.32.73/RPTP.PL/2012 tanggal 16 Agustus 2012;
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi untuk Simpang Susun (*fly over*) Kopo-Leuwipanjang Kota Bandung Nomor 593/6318-Distarcip tanggal 2 November 2012;
4. Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Nomor 593/6418-Distarcip tanggal 8 November 2012 perihal Konsep Keputusan Walikota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan sarana prasarana jalan, maka salah satu kegiatan untuk menunjang hal tersebut adalah melalui pengadaan tanah untuk pembangunan simpang susun (*fly over*) Kopo-Leuwipanjang yang terletak di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dan untuk itu perlu didukung dengan penyediaan tanahnya;
- b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan peninjauan lapangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dimaksud pada Konsideran Membaca, maka tanah yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan simpan susun (*fly over*) Kopo-Leuwipanjang yang terletak di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung tersebut merupakan tanah dengan status tanah hak milik seluas $\pm 9.832 \text{ M}^2$;
- c. bahwa sebagai upaya menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan simpang susun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu terlebih dahulu menetapkan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Jalan Simpang Susun (*Fly Over*) Kopo-Leuwipanjang yang terletak di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung seluas $\pm 9.832 \text{ M}^2$;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Jalan Simpang Susun (*fly over*) Kopo-Leuwipanjang yang terletak di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung seluas $\pm 9.832 \text{ M}^2$.
- KEDUA : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila masih diperlukan atas permohonan dinas/instansi yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berakhir dengan sendirinya apabila telah melampaui masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Desember 2012
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

